

Instrumen repo syariah Menurut fikih Islam

Oleh : Dr. Oni Sahroni, MA

A. Praktik instrumen Repo SBSN

1. Latar belakang

- a. Upaya untuk memperkuat kemampuan perbankan syariah dalam melakukan pengelolaan likuiditasnya perlu terus diupayakan.
- b. Salah satunya adalah dengan memperkaya instrumen yang tersedia di pasar uang antar bank.
- c. Dengan kondisi pasar uang domestik saat ini penggunaan instrumen repo antar bank berbaris syariah diyakini dapat mendukung kebutuhan manajemen likuiditas perbankan syariah terlebih dalam kondisi perekonomian global dan domestik kedepan yang diliputi oleh faktor ketidakpastian yang tinggi penerapan repo antar bank merupakan salah satu alternatif di tengah keterbatasan instrumen yang ada yang dapat membantu perbankan syariah dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi.⁽¹⁾

2. Data Kebutuhan instrumen repo

- a) Perbankan syariah menunjukkan perkembangan pesat, terutama dalam lima tahun terakhir.
- b) Selama periode tersebut, perbankan syariah mencatat pertumbuhan aset rata-rata sebesar 39% . ekspansi industri ini utamanya didukung oleh pertumbuhan pembiayaan yang tinggi dan dalam tren meningkat dalam periode yang sama, pembiayaan perbankan syariah mencatat rata-rata pertumbuhan 39% kegiatan pembiayaan yang intensif tersebut juga tercermin pada financing to deposit ratio perbankan syariah yang dibulan september 2013 berada pada kisaran 90 -105%.
- c) Selain pembiayaan, pengelolaan likuiditas bank syariah di pasar keuangan juga cukup tinggi. Meningkat dalam periode yang sama, pembiayaan perbankan

⁽¹⁾ Divisi pendalaman pasar keuangan DKMP – BI, *Draft standarisasi istrumen repo antar bank untuk industri perbankan syariah*, hal. 1.

syariah mencatat rata-rata mencapai 23% dari total aset yang dimiliki kendati demikian, komposisi penempatan dana di pasar keuangan masih didominasi oleh penempatan pada instrumen bank sentral, dengan porsi 66% dari total aset. Selebihnya, likuiditas bank ditempatkan pada surat-surat berharga (sbsn, sukuk korporasi sebesar 19% serta penempatan dana antar bank dipasar uang antar bank berbaris syariah (PUAS) dengan pangsa 15% dari total asset.⁽²⁾

3. Kebutuhan akan instrumen repo

- a) Pada periode keketatan likuiditas, volume dan imbalan transaksi PUAS tercatat mengalami peningkatan signifikan, hal ini menyebabkan biaya operasional perbankan, untuk mengurangi dampak tersebut, manajemen likuiditas perbankan syariah perlu terus diperkuat.
- b) Hubungan induk-anak yang erat secara perlahan perlu dikurangi. Selain untuk mengurangi ketegantungan pada subsidiary, UUS memiliki kewajiban untuk melakukan spin – off dari bank paling lambat tahun 2023.
- c) Transaksi PUAS seringkali terkendala oleh keterbatasan credit line dan credit limit,. Kondisi tersebut diperburuk oleh likuiditas BUS dan UUS yang cenderung homogeny dan didominasi oleh empat pelaku terbesar, sehingga menyebabkan saat terjadi keketatan likuiditas seringkali tidak terdapat BUS / UUS yang dapat berperan sebagai pemberi dana. Sementara itu, untuk bertransaksi dengan konvensional, perbankan syariah menghadapi kendala keterbatasan instrumen.⁽³⁾

4. Transaksi Repo SBSN antara Bank Syariah dan BI

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola kebijakan moneter, Bank Indonesia telah menerapkan transaksi repo dengan perbankan syariah, baik dalam bentuk standing facilities maupun dalam pelaksanaan operasi moneter syariah.

Penerapan repo syariah dimaksud dilandasi oleh opini Dewan Syariah Nasional (DSN) No. ----- tentang pelaksanaan Repo SBSN, yang menyatakan bahwa :

⁽²⁾ Divisi pendalaman pasar keuangan DKMP – BI, *Draft standarisasi instrumen repo antar bank untuk industri perbankan syariah*, hal. 3.

⁽³⁾ Divisi pendalaman pasar keuangan DKMP – BI, *Draft standarisasi instrumen repo antar bank untuk industri perbankan syariah*, hal. 7.

Bank syariah sebagai penjual dibolehkan untuk memberikan janji dalam dokumen terpisah untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati’.

1. Instrumen Repo syariah antara Bank Indonesia dengan perbankan syariah, menggunakan akad al bai’ ma’a al-wa’di bi asy-syira dilandasi oleh opini Dewan syariah Nasional (DSN) No. ----- tentang pelaksanaan Repo SBSN, yang menyatakan bahwa : *Bank syariah sebagai penjual dibolehkan untuk memberikan janji dalam dokumen terpisah untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati’.*
2. Alternatif instrumen pasar uang yang lazim digunakan adalah repo / repurchase agreement yaitu instrumen pinjam meminjam di pasar uang dengan menggunakan collateral
3. Tahapan transaksi repo tersebut :
 - a. Bank syariah sepakat dengan BI yang memiliki SBSN (suku negara dengan akad ijarah) menjual SBSNnya kepada BI
 - b. Bank syariah berjanji untuk membeli kembali
 - c. Transaksi jual SBSN ke BI hingga terjadi perpindahan kepemilikan dan Bank Syariah mendapat dana tunai untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya
 - d. Bank Syariah membeli kembali SBSNnya dari Bank dengan harga tunai plus bonus
4. Transaksi Repo, baik antara bank syariah dan BI, maupun antara Bank Syariah itu sendiri dan tidak masuk ke pasar sekunder
5. Surat berharga dengan skema repo tidak melalui bursa komoditi karena skema repo (jual dan beli) jual beli surat berharga antar bank dan bank sentral
6. Skema ini diadopsi menjadi skema LoLR
7. bank sentral tidak pernah kekurangan likuiditas
8. Yang dimaksud dana pemilik saham bukan dana nasabah
9. Bank syariah tidak bisa menjual sukuk korporasinya ke BI
10. Tambahkan pendapat yang membolehkan.
11. Judukan solusi pendapat yang tidak membolehkan

Transaksi Likuiditas bank di Pasar keuangan :

1. Penempatan pada sentral bank sentral : 66% dari total asset

2. Penempatan pada surat-surat berharga (SBSN dan sukuk korporasi) : 19% dari total asset
3. Penempatan di pasar uang antar bank (PUAS): : 15% dari total asset

5. Instrumen Repo Sebagai solusi

- a) Salah satu alternatif instrumen pasar uang yang lazim digunakan adalah repo atau repurchase agreement.
- b) Instrumen ini merupakan instrumen pinjam meminjam di pasar uang dengan menggunakan agunan atau collateral. penggunaan agunan tersebut akan mengurangi risiko kredit (credit risk), yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat imbalan yang ditetapkan.
- c) Selain itu dalam prakteknya penggunaan instrumen repo tidak diperhitungkan dalam credit limit, sehingga dapat menjadi alternatif solusi terhadap keterbatasan plafon pinjaman antar bank.
- d) Instrument Repo dapat menjembatani pemenuhan dana berjangka lebih panjang. Saat ini transaksi PUAS lebih didominasi oleh transaksi dengan tenor berjangka pendek yaitu over night hingga satu minggu. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik pasar uang antar bank yang tidak menggunakan agunan.
- e) Untuk kebutuhan dana jangka lebih panjang, misalnya 1 bulan, umumnya pendanaa berasal dari simpanan di bank lain (dalam bentuk deposito).
- f) Maka instrument Repo dapat menjadi alternative untuk memenuhi kebutuhan dana dengan tenor di atas overnight hingga 1 tahun.⁽⁴⁾

6. Skema transaksi Repo syariah dan repo konvensional⁽⁵⁾

	Repo Konvensional (Standing Facilities)	Repo Syariah (OPT Syariah)	Repo Syariah (Standing Facilities)
Jenis akad	Sell and Buy ack	Bai' dengan janji untuk membeli kembali	Bai' dengan janji untuk membeli kembali

⁽⁴⁾ Divisi pendalaman pasar keuangan DKMP – BI, **Draft standarisasi instrumen repo antar bank untuk industri perbankan syariah**, hal. 7

⁽⁵⁾ Divisi pendalaman pasar keuangan DKMP – BI, **Draft standarisasi instrumen repo antar bank untuk industri perbankan syariah**, hal. 13

Kontrak	Satu kontrak	Dua kontrak untuk first dan second leg	Dua kontrak untuk first dan second leg
Peserta	Bank Konvensional	Khusus BUS / UUS dengan BI	Khusus BUS / UUS dengan BI
System	BI-RTGS dan BI-SSSS	BI-RTGS dan BI-SSSS	BI-RTGS dan BI-SSSS
Mekanisme	Window	lelang	Window
NR	Transaksi repo hanya dnegan BI	Transaksi repo hanya dnegan BI	Transaksi repo hanya dnegan BI
Underlying	SBI dan SBN (gov't bond / bill)	SBI dan SBN (gov't bond / bill)	SBI dan SBN (gov't bond / bill)
Tenor	Overnight	1 hari – 12 bulan	Overnight
Rate	Repo Rate	marjin	Marjin
Akuntansi	Akuntansi sell and buy back sesuai dnegan PAPI	Akuntansi sell and buy back sesuai dnegan PAPI	Akuntansi sell and buy back sesuai dnegan PAPI
Min. Nominal	1 milyar kelipatan 100 juta	1 milyar kelipatan 100 juta	1 milyar kelipatan 100 juta
Setelmen	Same day settlement gross to gross dan DVP	Same day settlement gross to gross dan DVP	Same day settlement gross to gross dan DVP
Kupon / Imbalan	Mengurangi kewajiban bank	Mengurangi kewajiban bank	Mengurangi kewajiban bank
Devent of default	Diperlakukan sebagai trasaksi outright Surat berharga menjadi milik BI Dikenakan denda dan sanksi	Diperlakukan sebagai trasaksi outright Surat berharga menjadi milik BI Dikenakan denda dan sanksi	Diperlakukan sebagai trasaksi outright Surat berharga menjadi milik BI Dikenakan denda dan sanksi

7. Mekanisme Repo

a) Pada saat transaksi (T+0)

- a. Bank A (bank syariah) mengajukan repo kepada bank B (bank syariah / bank konvensional)
 - b. Bank sepakat untuk menjual SBSN yang dimilikinya kepada bank B dengan setelmen (T+2)
 - c. Bank A dan Bank B menyepakati besarnya nominal repo, harga SBSN, margin dan hair cut.
 - d. Bank A dan bank B menuangkan kesepakatan tersebut dalam perjanjian pertama
 - e. Terpisah dengan perjanjian pertama, salah satu pihak berjanji untuk membeli kembali SBSN yang dijualnya
- b) Pada saat setelmen (T+2)
- a. Secara sistem terjadi perpindahan kepemilikan sbsn dari bank A ke bank B
 - b. Accrued kupon / imbalan dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal pembayaran kupon / imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen first leg
 - c. Perhitungan accrued kupon / imbalan SBSN didasarkan pada jumlah hari yang sebenarnya (actual per actual)
- c) Pada saat jatuh waktu (T+n)
- a. Pada saat jatuh waktu yang ditentukan (T+n), bank A memenuhi janjinya untuk membeli kembali SBSN tersebut dengan harga yang telah disepakati dalam perjanjian kedua
 - b. Nilai margin repo adalah penerimaan bank sesuai jangka waktu repo SBSN
 - c. Dalam hal bank B menunda pembayaran kupon / imbalan setelah transaksi repo SBSN jatuh waktu, maka bank B akan mengembalikan sebesar kupon / imbalan yang diterima bank A
- d) Kegagalan Setelmen
- a. Jika tidak jadi, maka second leg dinyatakan gagal
 - b. Transaksi sebelumnya dianggap outright
 - c. Bank A harus membayar kompensasi ke bank B min. 10.000.000⁽⁶⁾

B. Repo dalam fikih islam

1. Identifikasi akad

⁽⁶⁾ Divisi pendalaman pasar keuangan DKMP – BI, *Draft standarisasi instrumen repo antar bank untuk industri perbankan syariah*, hal. 19

Transaksi repo ada kemiripan dengan bai al-wafa', bai al-'inah dan pinjaman berbunga dengan jaminan.

a. Bai' al-wafa

Bai' al-wafa adalah menjual sesuatu dengan kesepakatan, jika penjual mengembalikan uang, maka pembeli mengembalikan barang yang telah dibelinya. Menurut mayoritas ulama, bai' al-wafa itu hukumnya dilarang dan menjadi transaksi fasid.

Bai' al-wafa ada kemiripan dengan repo, karena dua factor kesamaan :

- Dalam Bai' al-wafa dan repo terdapat muwa'adah (kedua belah pihak saling berjanji) untuk mengembalikan harga dan barang yang telah dibeli.
- Dalam Bai' al-wafa dan repo, barang yang menjadi obyek transaksi tidak berpindah kepemilikan / tidak menjadi milik pembeli.

Tetapi sesungguhnya, transaksi berbeda dengan bai al-wafa' dan juga bai al-'inah, karena alasan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya tanpa tambahan harga, maksudnya transaksi kedua itu harganya sama dengan transaksi pertama.

Sedangkan dalam repo, pembeli surat berharga mengembalikan harga dalam transaksi kedua dengan lebih / dengan harga lebih besar dari pada transaksi pertama.⁽⁷⁾

b. bai al-'inah

Bai; al-'inah adalah seseorang membeli barang dengan tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Para ulama sepakat bahwa bai' al-'inah dengan syarat itu diharamkan karena termasuk tahayul 'ala riba.

Bai; al-'inah ada kemiripan dengan repo, karena kedua transaksi itu berarti seorang pembeli menjual asset dengan tunai, dengan janji akan membelinya kembali dengan harga lebih besar secara tidak tunai.

Tetapi antara Bai; al-'inah ada perbedaan yang substantive, yaitu :

- Dalam transaksi repo, ada kesepakatan untuk membeli / menjual kembali, sedangkan dalam bai' al-'inah, tidak ada kesepakatan. Oleh karena itu hukum bai' al-'inah yang diperdebatkan oleh para ulama tidak bisa diterapkan dalam repo.
- Dalam transaksi repo yang kedua, transaksi dilakukan secara tunai, sehingga obyek barang yang telah di jual, kembali menjadi milik penjual pertama, dan begitu pula harga kembali menjadi milik pembeli pertama. sedangkan dalam bai

(7) Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili, *Adawat idarat al-makhathir as-suyulah wa bada'il ittifaqiyati l'adati asy-syira fi al-muassasati al-maliah al-islamiyah*, (Makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Dewan pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) XI, yang diselenggarakan pada tanggal 7-8 Mei 2012 di Manam Bahrain), hal. 7

al-'inah yang, harga dibayar tidak tunai, sehingga obyek barang yang telah di jual, kembali menjadi milik penjual pertama, sedangkan harga menjadi utang pembeli pertama.⁽⁸⁾

c. Pinjaman berbunga dengan jaminan.

Qardh (pinjaman) adalah menyerahkan harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan karena motif social, dengan perjanjian akan mengembalikannya / penggantinya kembali.

Sedangkan rahn adalah pinjama yang diikat dengan barang tertentu yang bisa diambil alih, jika peminjam tidak bisa melunasi utangnya.

Transaksi Repo sesungguhnya sama dengan pinjaman berbunga karena beberapa kesamaan yaitu :

1. Secara akuntansi, tidak terjadi perpindahan kepemilikan, maksudnya asset yang menjadi obyek jual beli repo itu tidak pindah kepemilikan dari neraca pembeli ke neraca penjual.
2. Setiap hasil investasi surat berharga itu antara akad pertama dan akad kedua itu menjadi milik penjual bukan pembeli.
3. Selama masa kesepakatan, penjual bertanggung (mejamin) atas asset tersebut.
4. Pembeli sebagai peminjam tidak bisa mengelola (tasharruf) terhadap asset tersebut, kecuali menjadikannya sebagai coateral.
5. Menurut legal, transaksi repo adalah transaksi pinjaman dan bukan jual beli. Oleh karena itu beberapa referensi menyebutnya penjual sebagai borrower dan pembeli sebagai lender.

Dengan lima kesamaan tersebut, maka transaksi repo terhadap SBSN itu adalah transaksi pinjaman berbunga yang diharamkan dalam Islam.⁽⁹⁾

C. Jual beli dengan janji membeli Repo Syariah)

⁽⁸⁾ Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili, *Adawat idarat al-makhathir as-suyulah wa bada'il ittifaqiyati l'adati asy-syira fi al-muassasati al-maliah al-islamiyah*, (Makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Dewan pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) XI, yang diselenggarakan pada tanggal 7-8 Mei 2012 di Manam Bahrain), hal. 7

⁽⁹⁾ Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili, *Adawat idarat al-makhathir as-suyulah wa bada'il ittifaqiyati l'adati asy-syira fi al-muassasati al-maliah al-islamiyah*, hal. 10

Jika transaksi Repo di haramkan dalam Islam karena termasuk pinjaman berbunga, sedangkan, transaksi Repo dibutuhkan untuk mendapatkan atau memenuhi likuiditas, maka harus ada alternatif lain yang dibolehkan menurut syariah.

Dalam kajian kontemporer, ada beberapa transaksi yang dibolehkan dalam syariah untuk memenuhi likuiditas, diantaranya, al-wakalh bi al-istitsmar, jual SBSN dengan janji membeli, al-qurud al-mutabadalah, al-wada'i al-mutabadah biduni asy-syart / al-mu'amalah bi al-mitsl bi duni fawaid), at tawarruq wa taqrruq al-'aksi ma'a rahni al-auraq al-maliyah.

Dari alternative tersebut di atas, yang menjadi alternative adalah al-bai' ma'a al-wa'di bi asy-syira'.⁽¹⁰⁾

Transaksi Repo syariah (jual dengan janji membeli) yaitu lembaga keuangan syariah yang membutuhkan likuiditas menjual surat berharga kepada LKS lain sehingga surat berharga tersebut menjadi milik pembeli (*al-bai' al-haqiqi*), disertai janji untuk membeli kembali dari pembeli pertama pada waktu yang disepakati.⁽¹¹⁾

Ada 4 ketentuan fikih agar transaksi ini sesuai dengan syariah yaitu :

Pertama, Transaksi yang pertama adalah transaksi jual beli yang sebenarnya bukan transaksi formalitas diatas kertas saja.

Jika sebuah LKS membutuhkan likuiditas dan menjual surat berharganya seperti saham atau suku kepada LKS lain dengan harga tunai sehingga surat berharga tersebut menjadi milik pembeli (*al-bai' al-haqiqi*), disertai janji untuk membeli kembali dari pembeli pertama pada waktu yang disepakati.

Dengan perpindahan kepemilikan ini, maka pihak LKS pembeli berhak atas setiap hasil investasi surat berharga tersebut, menghadiri RUPS dan setiap kewenangan pemilik asset sebagaimana yang telah diatur perundangan.⁽¹²⁾

Kedua, Janji beli atau janji jual terhadap surat berharga harus menggunakan harga pasar.

Jika Janji beli atau janji jual surat berharga tersebut menggunakan harga nominal, maka jika harganya lebih tinggi, maka termasuk pinjaman berbunga. Tetapi jika di jual dengan harga yang sama, maka termasuk bai' al-wafa. Baik pinjaman berbunga ataupun bai' al-wafa adalah transaksi yang dilarang dalam Islam.

Maka yang dibolehkan adalah janji membeli kembali dengan harga pasar, karena jika harga pasar yang digunakan, maka harga kedua tidak dipengaruhi oleh harga pertama, tetapi

⁽¹⁰⁾ Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili, *Adawat idarat al-makhathir as-suyulah wa bada'il ittifaqiyati l'adati asy-syira fi al-muassasati al-maliyah al-islamiyah*, hal. 12

⁽¹¹⁾ Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili, *Adawat idarat al-makhathir as-suyulah wa bada'il ittifaqiyati l'adati asy-syira fi al-muassasati al-maliyah al-islamiyah*, hal. 14

⁽¹²⁾ Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili, *Adawat idarat al-makhathir as-suyulah wa bada'il ittifaqiyati l'adati asy-syira fi al-muassasati al-maliyah al-islamiyah*, hal. 15

harga ditentukan oleh harga pasar, karena harga bisa lebih besar dari harga dalam transaksi pertama atau bisa lebih kecil. Begitu ketentuan ini, maka transaksi ini telah keluar dari substansi bai' al-'inah atau 'aksu al-inah, karena dalam bai' al-'inah, harga transaksi kedua dipengaruhi oleh harga dalam transaksi pertama.⁽¹³⁾

Bai al 'inah termasuk transaksi yang dilarang, sesuai dengan hadits Rasulullah Saw :

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعوه حتى يرجعوا دينهم }.

Yang artinya : Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda : “Apabila manusia memainkan dinar dan dirham, melakukan jual beli ‘inah, mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah Swt akan menurunkan musibah dan tidak akan menarik kembali kecuali mereka kembali komitmen dengan agama mereka”.

(HR. Imam Ahmad)⁽¹⁴⁾

Ketiga, Ada jeda waktu tertentu antara akad pertama dan akad kedua, yang diasumsikan telah terjadi perubahan sifat underlying asset.

Syarat yang ketiga ini adalah konsekuensi dari syarat kedua, karena perubahan harga pasar itu berarti, jika ada jeda waktu tertentu antara akad pertama dan akad kedua, yang ditandai dengan perubahan sifat asset yang menjadi underlying surat berharga.

Jika yang menjadi obyek jual beli adalah SBSN yang sulit dipastikan perubahan asset ini, maka harus ada jeda waktu yang diasumsikan terjadi perubahan sifat asset yang menjadi underlying surat berharga.⁽¹⁵⁾

Ad-Dardiri menjelaskan :

قال في الشرح الكبير : (كتغيرها) أي السلعة المباعة المقومة تغييرا (كثيرا) حال شرائها بزيادة كسمن أو نقص كهزل فتجوز الصور كلها.

Ad-Dardiri berkata : ‘Seperti terjadi perubahan mendasar ketika transaksi pembelian dalam barang yang dijual yang bernilai dengan bertambah atau berkurang, seperti gemuk atau kurus, maka bentuk-bentuk tersebut hukumnya boleh.’⁽¹⁶⁾

⁽¹³⁾) Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili, *Adawat idarat al-makhathir as-suyulah wa bada'il ittifaqiyati l'adati asy-syira fi al-muassasati al-maliah al-islamiyah*, hal. 15

⁽¹⁴⁾ Hadits di riwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar (Musnad Imam Ahmad, Kitab ; al-Muktsirin min ash-Shohabah, Bab ; Musnad Abdullah ibnu Umar al hattab r.a, No. 4593. Hadits ini shohih dan perowinya tsiqoh (**Nashb ar-Royah** 4/24)

⁽¹⁵⁾) Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili, *Adawat idarat al-makhathir as-suyulah wa bada'il ittifaqiyati l'adati asy-syira fi al-muassasati al-maliah al-islamiyah*, hal. 15

⁽¹⁶⁾) ad-Dardiri, *asy-sarh al-kabir* , 3/82

Keempat, Tidak terjadi dua jahi / kesepakatan antara pembeli dan penjual dengan perjanjian yang mengikat.

Karena jika kedua pihak (pembeli dan penjual SBSN), telah berjanji (muwa'adah) untuk membeli kembali (repo) / menjual kembali (repurchases), maka telah terjadi transaksi terhadap harga SBSN yang belum diketahui harga secara pasti, Karena harga SBSN bisa naik atau bisa juga turun. Maksudnya transaksi terhadap harga SBSN yang belum diketahui (majhul), maka diharamkan.⁽¹⁷⁾

Jika yang ada janji dari sepihak (pembeli / penjual), walaupun dengan janji yang mengikat, maka janji tersebut di bolehkan, sesuai dengan keputusan Lembaga Fiqh Islami Internasional tentang hukum wa'd dan muwa'adah :

١. الوعد - وهو الذي يصدر من الأمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعد في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

٢. الماعدة - وهي التي تصدر من الطرفين - تجوز في بيع المراجعة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن الماعدة الملزمة في بيع المراجعة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.

a) **Janji** – yang bersumber dari pihak yang meminta atau pihak yang diminta secara sepihak – itu bersifat mengikat bagi yang berjanji, baik secara diyanata (kecuali ada udzur), atau secara qadha jika berhubungan dengan factor sebab dan obyek yang dijanjikan sudah diterima sebagai konsekuensi dari janji.

Pengaruh janji yang bersifat mengikat ini ada kalanya dengan dilaksanakannya janji atau dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat janji yang tidak dipenuhi tanpa alasan yang syar'i.

b) **Al-muwa'adah** – janji yang bersumber dari kedua belah pihak – itu boleh dalam akad murabahah dengan syarat ada khiyar bagi yang berjanji, kedua belah pihak atau salah satu pihak, jika tidak ada khiyar, maka tidak boleh, karena muwa'adah yang mengikat dalam akad murabahah itu menyerupai akad jual beli, karena dalam akad jual beli, pihak penjual harus sudah memiliki barang obyek jual, supaya tidak menyalahi larang Rasulullah tentang larangan menjual yang belum dimiliki.⁽¹⁸⁾

(¹⁷) Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili, *Adawat idarat al-makhathir as-suyulah wa bada'il ittifaqiyati l'adati asy-syira fi al-muassasati al-maliah al-islamiyah*, hal.

(¹⁸) Keputusan Lembaga Fiqh Islam Internasional dalam pertemuannya V yang diselenggarakan di Kuwait.

